

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. 5. Parmon No.345 Telp. 0281 891004  
PURBALINGGA 53317

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor: 421.5 / 125 /2006

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU KEMANGKON PURBALINGGA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Penyataan :**
- a. Bahwa dalam rangka mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu memperluas jangkauan palayuan dan daya tampung siswa sekolah kejuruan, perlu adanya peran serta masyarakat dalam mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Purbalingga.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- Peringatan :**
- 1. Undang - undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 nomor 42 )
  - 2. Undang - Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI nomor 4437).
  - 3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 37, tambahan Lembaran Negara RI nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah RI nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 69, tambahan lembaran Negara RI nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI nomor 41)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI Nomor 0490 / U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI nomor 060 /U/200 tentang pendirian sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 20 tahun 2005 tentang pembentukan keduakan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi dinas – dinas di lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga.
11. Keputusan Bupati Purbalingga nomor 13 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja unit sekolah pad dinas pendidikan (lembaran daerah Kabupaten purbalingga tahun 2002 nomor 13 seri D nomor 13).

ditetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU KEMANGKON PURBALINGGA

## BAB I

■ Keputusan ini yang dimaksud dengan :

■ Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten purbalingga

■ Dinas Pendidikan adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purbalingga

3. Kepala dinas pendidikan adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purbalingga
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut smk adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan smp atau sederajat.
5. Unit Sekolah adalah unit pelaksana teknis pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purbalingga
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolahnya.
7. Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

Dengan keputusan ini didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga

## BAB III TEMPAT, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

1. SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini bertempat di Jalan Raya Penican Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
2. SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SLTP atau sederajat
3. SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini dipimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh seorang atau lebih wakil kepala sekolah yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 4

SMK sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kejuruan program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SLTP sederajat.

#### Pasal 5

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 keputusan ini SMK Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga mempunyai fungsi :

Pelaksana pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para anak didik

Pelaksana dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua / wali, anak didik dan masyarakat

Pelaksanaan tata usaha dan urusan rumah tangga

### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi SMK Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
- b. Wakil Kepala Sekolah
- c. Petugas Tata Usaha
- d. Unit – Unit
- e. Kelompok Jafatan Fungsional

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 7


Tidak lanjut keputusan ini, Kepala sekolah dan Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga dalam melaksanakan ketentuan pasal 5 keputusan ini berpedoman pada peraturan perundungan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 18 Oktober 2006



Tembusan keputusan ini disampaikan :  
Kepada Yth.

- Bupati Purbalingga
- Kepala Dinas P Dan K Propinsi Jawa Tengah
- Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
- Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga
- Kepala DPKKD Kabupaten Purbalingga
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga
- Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Purbalingga